



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 121 Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180);
13. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Satuan adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya.
7. Unit adalah Unit kerja yang tergambar dalam Struktur Organisasi Satuan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang selanjutnya disebut UPTD.
9. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas unit berdasarkan penjabaran tugas pokok dan fungsi pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah dalam rangka tertib administrasi dalam penataan kelembagaan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur tugas pokok dan rincian tugas unit Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kota Tasikmalaya.

BAB IV
TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT

Bagian Kesatu
Kepala Satuan

Pasal 4

- (1) Kepala Satuan mempunyai tugas pokok merumuskan sasaran, mengarahkan, menyelenggarakan, membina, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kerja Satuan.
- (2) Rincian tugas Kepala Satuan :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Satuan;
 - b. merumuskan dan menetapkan visi dan misi serta rencana strategik dan program kerja Satuan untuk mendukung visi dan misi daerah;
 - c. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis operasional di bidang kententeraman dan ketertiban umum serta kebakaran;
 - d. menyelenggarakan pengoordinasian pelaksanaan kegiatan satuan;
 - e. menyelenggarakan pembinaan dan mengarahkan semua kegiatan unit organisasi Satuan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja lain yang terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas Satuan;
 - g. memberikan saran dan pertimbangan kepada Walikota dalam penyelenggaraan tugas pembangunan dan tugas umum pemerintahan di bidang kententeraman dan ketertiban umum serta kebakaran;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan administrasi, koordinasi dan pengendalian

dalam pelaksanaan kegiatan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum, kepegawaian, keuangan, serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

- (2) Rincian tugas Sekretariat :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Sekretariat;
 - b. mengoordinasikan penyusunan rencana program kerja Satuan;
 - c. mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Satuan;
 - d. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Satuan;
 - e. menyiapkan rancangan peraturan dan ketentuan lainnya di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran;
 - f. mengoordinasikan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja dinas;
 - g. menyelenggarakan pengelolaan data statistik di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sekretariat;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Satuan, pengelolaan rumah tangga, ketatausahaan dan perpustakaan, pengelolaan administrasi kepegawaian serta pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan ketatausahaan di lingkungan Satuan;
 - c. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Satuan;
 - d. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan Satuan;
 - e. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah di lingkungan Satuan;

- f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Satuan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik di lingkungan Satuan;
- h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian keuangan;
 - b. melaksanakan penatausahaan keuangan;
 - c. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan di lingkungan dinas;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan Satuan;
 - e. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Keuangan;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan kegiatan Satuan.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan program kerja dinas
 - c. melaksanakan penyusunan rencana anggaran;
 - d. menyusun bahan evaluasi dan pelaporan program kerja Satuan;
 - e. mengoordinasikan penyusunan data statistik di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran;

- f. melaksanakan penyajian informasi dan data di bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta kebakaran;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga

Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 9

- (1) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan :
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. mengoordinasikan perumusan kebijakan operasional dan standarisasi di bidang penegakan peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan penyusunan bahan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan penyidikan dan pemeriksaan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. mengoordinasikan upaya pembinaan, pengawasan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - f. menyelenggarakan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS;
 - g. menyelenggarakan kerjasama atau kemitraan dalam upaya penegakan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan membawahkan :
 - a. Seksi Pengawasan dan Penyidikan; dan
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.

Pasal 10

- (1) Seksi Pengawasan dan Penyidikan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan serta pembinaan terhadap pengawasan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengawasan dan Penyidikan :
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengawasan dan Penyidikan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan pengawasan dan penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pengawasan dan penyidikan pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan pelayanan administrasi pengawasan fungsional kepada semua unsur Organisasi Perangkat Daerah;
 - f. melaksanakan fasilitasi penyidikan dan pemeriksaan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan penyusunan bahan penyiapan penerapan sanksi terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - h. melaksanakan penyusunan konsep bahan penuntutan terhadap pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengawasan dan Penyidikan;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan

Pasal 11

- (1) Seksi Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan upaya kerjasama dan kemitraan dalam penegakan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rincian tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis pembinaan hubungan antar lembaga dalam penegakan peraturan perundang-undangan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan koordinasi antar lembaga dalam upaya penegakan peraturan perundang-undangan;
- d. melaksanakan fasilitasi keterlibatan lembaga-lembaga lain dalam upaya penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan fasilitasi dan pembinaan operasional pelaksanaan tugas PPNS
- f. melaksanakan pembinaan dan penyuluhan penegakan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Hubungan Antar Lembaga;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keempat
Bidang Ketertiban Umum dan
Ketenteraman Masyarakat

Pasal 12

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan bahan, pelaksanaan dan pembinaan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Rincian tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - b. mengoordinasikan perumusan kebijakan operasional dan standarisasi di bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - c. menyelenggarakan fasilitasi dan kerjasama operasional ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pengawasan dan pembinaan upaya pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan aset milik pemerintah daerah;
 - f. menyelenggarakan pembinaan teknis dan pengendalian tugas operasional polisi pamong praja;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;

- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat membawahkan :
- a. Seksi Pengendalian dan Operasi; dan
 - b. Seksi Ketertiban Umum.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengendalian dan Operasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan pengendalian dan operasi ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- (2) Rincian tugas Seksi Pengendalian dan Operasi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pengendalian dan Operasi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, pelaksanaan operasi dan penindakan terhadap pelanggaran Peraturan Perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pengaturan patroli pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. melaksanakan pengaturan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah serta pejabat lainnya;
 - e. melaksanakan pengaturan pengamanan aset pemerintah daerah
 - f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasi dan penindakan;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pengendalian dan Operasi;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 14

- (1) Seksi Ketertiban Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan ketertiban umum.
- (2) Rincian tugas Seksi Ketertiban Umum:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Ketertiban Umum;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis penyelenggaraan ketertiban umum;

- c. melaksanakan sosialisasi berkaitan dengan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan fasilitasi rekomendasi perijinan dan pelayanan umum bidang ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- e. melaksanakan koordinasi operasi dan penindakan untuk pemeliharaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- f. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi dan kerjasama dalam upaya pembinaan ketertiban umum;
- g. melaksanakan pengaturan pengamanan dan pengawalan pimpinan daerah serta pejabat lainnya;
- h. melaksanakan pengaturan pengamanan aset pemerintah daerah;
- i. melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan tugas Polisi Pamong Praja;
- j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Ketertiban Umum;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan perlindungan masyarakat.
- (2) Rincian tugas Bidang Perlindungan Masyarakat:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - b. mengoordinasikan perumusan kebijakan operasional dan standarisasi Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - c. mengoordinasikan peningkatan kapasitas Satuan linmas dalam upaya perlindungan masyarakat;
 - d. mengoordinasikan pemberdayaan Satuan Linmas dalam upaya perlindungan masyarakat;
 - e. menyelenggarakan pembinaan pelaksanaan tugas Satuan Linmas;
 - f. mengoordinasikan inventarisasi potensi masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat;
 - g. menyelenggarakan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis bagi masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat;
 - h. menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat;

- i. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Perlindungan Masyarakat;
 - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perlindungan Masyarakat membawahkan :
- a. Seksi Satuan Linmas ; dan
 - b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;

Pasal 16

- (1) Seksi Satuan Linmas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan pembinaan Satuan Linmas.
- (2) Rincian tugas Seksi Satuan Linmas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Satuan Linmas;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan standarisasi pembinaan Satuan Linmas;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi penyelenggaraan tugas Satuan Linmas;
 - d. melaksanakan peningkatan kapasitas Satuan Linmas dalam upaya perlindungan masyarakat;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan Satuan Linmas dalam upaya perlindungan masyarakat;
 - f. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas Satuan Linmas;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama/kemitraan dalam upaya pemberdayaan Satuan Linmas;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Satuan Linmas;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Bina Potensi Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan bina potensi masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat.
- (2) Rincian tugas Seksi Bina Potensi Masyarakat:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan;

- b. melaksanakanpenyiapan bahan kebijakan teknis dan standarisasi bina potensi masyarakat;
- c. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data potensi masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat;
- d. melaksanakan sosialisasi pelaksanaan sistem perlindungan masyarakat;
- e. melaksanakan penyiapan bahan fasilitasi pembinaan dan bimbingan teknis bagi masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat;
- f. melaksanakan penyiapan bahan pemberdayaan masyarakat dalam upaya perlindungan masyarakat;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Bina Potensi masyarakat;
- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Keenam
Bidang Pemadam Kebakaran

Pasal 18

- (1) Bidang Pemadam Kebakaran mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan bahan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan upaya pencegahan, pemadaman dan pengendalian kebakaran.
- (2) Rincian tugas Bidang Pemadam Kebakaran:
 - a. menyelenggarakan penyusunan rencana program kerja Bidang Pemadam Kebakaran ;
 - b. mengoordinasikan perumusan kebijakan operasional dan standarisasi di bidang pencegahan, pemadaman dan pengendalian kebakaran;
 - c. mengoordinasikan upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penyelamatan kebakaran;
 - d. mengoordinasikan penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana kebakaran;
 - e. mengoordinasikan peningkatan kapasitas teknis personil pemadam kebakaran;
 - f. menyelenggarakan sosialisasi bahaya dan penanganan kebakaran;
 - g. menyelenggarakan kerjasama/kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan, pengendalian, pemadaman dan penyelamatan kebakaran;
 - h. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan laporan yang berkaitan dengan tugas Bidang Pemadam Kebakaran;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan

- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pemadam Kebakaran membawahkan :
- a. Seksi Pencegahan dan Pengendalian; dan
 - b. Seksi Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 19

- (1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan dan pengendalian kebakaran.
- (2) Rincian tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan standarisasi pencegahan dan pengendalian kebakaran;
 - c. melaksanakan inspeksi dan pembinaan pengelolaan peralatan proteksi kebakaran pada bangunan;
 - d. melaksanakan investigasi kejadian kebakaran untuk bahan upaya pencegahan dan pengendalian lebih lanjut;
 - e. melaksanakan sosialisasi pencegahan dan penanganan kebakaran kepada masyarakat;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama/kemitraan dan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanganan kebakaran;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pencegahan dan Pengendalian;
 - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
 - i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

- (1) Seksi Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan kebijakan, pelaksanaan dan pembinaan penyelenggaraan pemadaman dan penyelamatan;
- (2) Rincian tugas Seksi Pemadaman dan Penyelamatan:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pemadaman dan Penyelamatan;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis dan standarisasi pemadaman dan penyelamatan kebakaran;

- c. melaksanakan fasilitasi peningkatan kapasitas teknis personil pemadam kebakaran;
- d. melaksanakan penyiapan bahan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran;
- e. melaksanakan koordinasi pemadaman kebakaran serta penyelamatan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan kerjasama/kemitraan dalam upaya pemadaman dan penyelamatan;
- g. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas Seksi Pemadaman dan Penyelamatan;
- h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 21

Tugas pokok dan rincian tugas UPTD diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja UPTD.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Tugas pokok dan rincian tugas Kelompok Jabatan Fungsional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 696), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 3 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 November 2016

Plt. WALIKOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. ABAS BASARI

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2016 NOMOR 326